



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Tahun 2019



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta - 55165

Telp. (0274) 562265, Fax. 547042

Email : humas@ustjogja.ac.id

www.ustjogja.ac.id

PERATURAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2019**

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Rektor UST
Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc.
Anggota : 1. Dra. Hj. Trisharsiwi, M.Pd.
2. Drs. Widodo Budhi, M.Si.
3. Yuyun Yulia, M.Pd., Ph.D.
4. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.
5. Dr. Rr. Hasti Robiasih, M.Pd.
6. Dra. C. Indah Nartani, M.Pd.
7. Samsul Hadi, M.Pd.
8. Dr. Siti Mariah, M.Pd.
9. Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.
10. Ign. Soni Kurniawan, S.E., M.Sc.
11. V. Reza Bayu K., S.T., M.Sc.
12. Sri Ayem, S.E., M.Sc., Ak., CA.
13. Ir. Sri Widata, M.P.
14. Kusmendar, S.T.
15. An. Almadestiari, S.E.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi UST

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa pada tahun 2025.

Misi UST

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa.
4. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

Tujuan UST

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
3. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
5. Terwujudnya kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
6. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma berdasarkan ajaran Tamansiswa.

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2019 selesai penyusunannya. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2016.

Penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2019 ini dilaksanakan untuk mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait manajemen perguruan tinggi, dan tuntutan instrumen akreditasi BAN PT.

Peraturan ini telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat dalam Rapat Senat UST tanggal 18 Juni 2019. Dengan demikian dokumen Peraturan Akademik UST Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan formal.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UST Tahun 2019.

Dengan diterbitkannya Peraturan Akademik UST Tahun 2019 saya berharap agar semua sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Salam.



Yogyakarta, 18 Juni 2019

Rektor

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM	5
Pasal 1 Definisi Istilah	5
BAB II KETENAGAAN	10
Pasal 2 Dosen	10
Pasal 3 Tenaga Kependidikan	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA	12
Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru	12
Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	13
Pasal 6 Program Pendidikan	13
Pasal 7 Kurikulum	13
Pasal 8 Pengelolaan Pembelajaran	22
Pasal 9 Pembelajaran	23
Pasal 10 Suasana Akademik	24
Pasal 11 Transfer Perguruan Tinggi	25
Pasal 12 Transfer Antar Jenjang	26
Pasal 13 Transfer Kredit	26
Pasal 14 Masa dan Beban Studi	27
Pasal 17 Perwalian dan Perencanaan Studi	29
Pasal 18 Kuliah Kerja Nyata	30
Pasal 19 Tugas Akhir	31
Pasal 20 Uji Kompetensi Program Profesi	33
BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN	33
BAB VI EVALUASI MASA STUDI	35
Pasal 23 Program Sarjana	35
Pasal 24 Program Magister	36

	Pasal 25 Cuti Studi	36
	Pasal 26 Putus Studi	37
BAB VII	KELULUSAN DAN WISUDA	37
	Pasal 27 Kelulusan	37
	Pasal 29 Wisuda	40
BAB VIII	IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR	41
BAB IX	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	47
BAB X	KODE ETIK	50
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP	51

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 47/UST/Kep/Rek/VI/2019

TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA Tahun 2019

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Universitas Nomor 03/UST/Senat/II/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2014-2019 perlu disesuaikan dengan regulasi Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang terbaru;
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, profesi, dan magister secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik dalam suatu Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
10. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 13. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 14. Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 17. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Tahun 2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 18. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor UST Masa Bakti Tahun 2019-2023;

19. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
20. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 008/YSW/SK/AS/I/2018 tentang Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2018;
21. Peraturan Universitas Nomor 03/UST/Senat/II/2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2014-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas tanggal 18 Juni 2019 tentang Persetujuan Peraturan Akademik UST Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi Istilah

- (1) UST adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (2) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (3) Rektor adalah pimpinan tertinggi UST.
- (4) Pimpinan UST adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UST.
- (6) Direktur adalah pimpinan tertinggi pascasarjana di UST.
- (7) Kepala Lembaga adalah pimpinan tertinggi lembaga di UST.
- (8) Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi program studi dalam suatu fakultas/direktorat di UST.
- (9) Dosen adalah pamong/pendidik profesional dan ilmuwan UST dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan berdasarkan ajaran Tamansiswa.
- (10) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan akademik dan non-akademik untuk kelancaran studi mahasiswa selama mengikuti program pendidikan.
- (11) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UST.
- (13) Program Pendidikan adalah pendidikan akademik di UST yang meliputi program sarjana, profesi, dan magister.
- (14) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penalaran ilmiah.
- (15) Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (16) Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di UST.
- (18) *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.
- (19) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pengelolaan perkuliahan di UST yang bersifat memungkinkan mahasiswa menyusun rencana studi sesuai dengan minat dan kemampuannya serta dimungkinkannya mahasiswa menabung kredit yang telah diperolehnya sampai pada penyelesaian studinya.

- (20) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (21) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (22) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (23) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib program sarjana sebagai bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat secara terencana dan terukur.
- (24) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen tetap UST yang memenuhi kualifikasi untuk membimbing mahasiswa dalam kegiatan magang dan KKN.
- (25) Petugas Pembimbing Lapangan (PPL) adalah perangkat desa/kelurahan, pejabat perguruan, atau pejabat lain yang diusulkan Kepala Desa/Lurah, kepala bagian perguruan, atau atasan pejabat lain untuk menjadi PPL yang ditugaskan oleh LP3M.
- (26) Cuti Studi adalah status mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seizin Rektor.
- (27) Putus Studi adalah status mahasiswa berhenti secara permanen yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor

karena mahasiswa bersangkutan tidak memenuhi persyaratan akademik.

- (28) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (29) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (30) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (31) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (32) Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
- (33) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- (34) Penomoran Ijazah Nasional (PIN) adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (35) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (36) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (37) Mata kuliah Ketamansiswaan adalah mata kuliah wajib universitas yang merupakan mata kuliah penciri perguruan Tamansiswa.
- (38) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau sejumlah sks yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UST, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UST di perguruan tinggi lain selama mahasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (39) Transfer Jenjang adalah program lanjutan dari program diploma ke program sarjana.
- (40) Indeks Prestasi Semester adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
- (41) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- (42) Tugas Akhir adalah mata kuliah wajib lulus dalam bentuk skripsi, tugas akhir bukan skripsi (program sarjana), dan tesis (program magister).
- (43) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (44) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam program studi.

- (45) Masa Transisi adalah waktu yang disediakan untuk penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru.
- (46) Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan antara semester ganjil dan genap.
- (47) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (48) Portal Akademik adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik (program studi/fakultas) sekaligus sebagai sarana komunikasi antar civitas akademika kampus.
- (49) Caturdharma adalah empat tugas pokok sivitas akademika UST yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (50) *Outcome-based Education* (OBE) adalah sistem pendidikan yang menekankan pada pengembangan kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka.

BAB II KETENAGAAN

Pasal 2 Dosen

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lektor, bersertifikasi, dan minimal lulusan

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (3) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) merupakan dosen tetap UST yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi program studi.
- (5) Dosen Tidak Tetap Program Studi (DTTPS) merupakan dosen tidak tetap UST yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi.
- (6) Dosen Tetap UST yang belum memiliki jabatan akademik disebut Tenaga Pengajar.
- (7) Tenaga pengajar diberi tugas membantu pelaksanaan pembelajaran dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- (8) Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan (caturdharma).

Pasal 3

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UST terdiri atas tenaga administrasi, keuangan, pustakawan, *programmer*, operator, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pustakawan, operator, arsiparis, dan laboran memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga).

- (3) *Programmer* memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (4) *Programmer*, operator, dan laboran wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UST berprinsip pada pemerataan wilayah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial.
- (2) PMB UST dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan efisien.
- (3) UST menerima mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana adalah lulusan SMA/SMK/MA sederajat.
- (2) Calon Mahasiswa Baru Program Profesi adalah lulusan sarjana.
- (3) Calon Mahasiswa Baru Program Magister adalah lulusan sarjana atau yang sederajat.
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6 Program Pendidikan

- (1) UST menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program profesi, dan program magister.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh program studi/fakultas/direktorat berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan fakultas/direktorat dan universitas.

Pasal 7 Kurikulum

- (1) Setiap program studi memiliki kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasar level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta berorientasi ke masa depan.
- (2) Kurikulum di setiap program studi mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Struktur kurikulum meliputi: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (profil lulusan, penetapan kemampuan lulusan yang mencakup empat unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus) dan sejumlah mata kuliah.
- (4) Kurikulum UST berbasis pada *Outcome-based Education* (OBE) dengan mengedepankan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari CPL.
- (5) Kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (6) Kurikulum program sarjana, profesi, dan magister di UST wajib memuat mata kuliah Ketamansiswaan.
- (7) Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional, nasional, peraturan perundangan, dan kepekaan terhadap isu-isu meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan antikorupsi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
- (8) Peninjauan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), (4), dan (5) pasal ini mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNi sebagai berikut.

Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNi

No	Jenjang kualifikasi	Uraian Kualifikasi
1	6 (Sarjana)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengambil keputusan

No	Jenjang kualifikasi	Uraian Kualifikasi
		<p>yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <p>d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>
2	7 (Profesi)	<p>a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</p> <p>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner.</p> <p>c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p>
3	8 (Magister)	<p>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi,</p>

No	Jenjang kualifikasi	Uraian Kualifikasi
		<p>dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji.</p> <p>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</p> <p>c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p>

- (9) Setiap lulusan program sarjana, program profesi, dan program magister harus memiliki sikap sebagai berikut.
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
 - k. mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran Tamansiswa dalam kehidupan sehari-hari.
- (10) Rumusan keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana, profesi, dan magister adalah sebagai berikut.
- a. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana.
 - 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - 4) mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- b. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program profesi.
- 1) mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - 2) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

- 3) mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- 4) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- 5) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- 6) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- 7) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- 8) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- 9) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- 10) mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- 11) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- 12) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan

- 13) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- c. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program magister.
- 1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - 2) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

- 5) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - 6) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - 8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
-
- (11) Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - (12) Apabila hasil peninjauan dan pengembangan kurikulum mengakibatkan terjadinya perubahan, diberlakukan masa transisi selama-lamanya 2 (dua) semester.
 - (13) Kurikulum hasil penyusunan dan atau perubahan diberlakukan dengan Surat Keputusan Rektor.
 - (14) Kurikulum tingkat universitas terdiri atas mata kuliah wajib pada pendidikan tinggi dan mata kuliah penciri yang diselenggarakan oleh universitas.
 - (15) Kurikulum tingkat fakultas terdiri atas mata kuliah penciri yang diselenggarakan oleh fakultas.
 - (16) Kurikulum bidang studi terdiri atas bahan kajian untuk mencapai capaian pembelajaran dan profil lulusan.

Pasal 8

Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).
- (3) Jenis semester yang diselenggarakan UST terdiri atas Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- (4) Semester Antara (SA) diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- (5) Beban belajar mahasiswa dalam SA paling banyak 9 (sembilan) sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) SA diselenggarakan dalam bentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning*, model *e-learning*, dan PJJ dengan prioritas pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- (8) Pembelajaran *e-learning* dalam *blended learning* diselenggarakan maksimal empat pertemuan (untuk tiap mata kuliah).
- (9) Perkuliahan dengan model PJJ dilaksanakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembelajaran

- (1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 16 minimal (enam belas) kali pertemuan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar, studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 - d. praktikum; dan
 - e. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut.
 - a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial:
 - 1) 50 menit proses pembelajaran tatap muka;
 - 2) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur; dan
 - 3) 60 menit tugas pembelajaran mandiri.
 - b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit; dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
 - c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
 - d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit tiap sks termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.
- (4) Setiap dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap.

- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) semua mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (6) Dosen dan mahasiswa bersama menandatangani kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam setiap semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari perkuliahan yang terselenggara.
- (8) Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (7) dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan.
- (9) Pengecualian dari ayat (8) pasal ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UST, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (10) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.

Pasal 10

Suasana Akademik

- (1) UST menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk menjamin keterlaksanaan interaksi akademik dan non-akademik yang maksimal antarsivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan

pengembangan kebudayaan baik pada skala lokal/nasional/internasional.

- (2) Program studi wajib melaksanakan kegiatan interaksi akademik dan non-akademik secara terjadwal.

Pasal 11

Transfer Perguruan Tinggi

- (1) Mahasiswa program sarjana dan magister dari Perguruan Tinggi lain dapat pindah ke UST jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Memiliki surat keterangan keluar dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perguruan tinggi asal;
 - b. Berasal dari jenjang dan program studi yang sama;
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan dari program asal;
 - d. Tersedia daya tampung pada program studi yang diminati;
 - e. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan akan diakui maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. Sudah lulus minimal 12 (dua belas) sks untuk program magister, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dan akan diakui maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - g. Memiliki rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi asal dan LLDikti setempat;
 - h. Mahasiswa baru transfer berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UST; dan

- i. Mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi.
- (2) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di Perguruan tinggi asal dapat diakui sepanjang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di UST.
- (3) Jumlah sks dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa transfer ditentukan oleh Ketua Program Studi dan dilampirkan dalam keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 12

Transfer Antar Jenjang

- (1) Lulusan program diploma dapat mengikuti transfer antarjenjang pada program studi yang relevan.
- (2) Mahasiswa baru transfer antarjenjang berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UST.
- (3) Pengakuan nilai dan jumlah sks yang ditempuh diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 13

Transfer Kredit

- (1) Transfer kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa Jenjang Sarjana dan Magister.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh transfer kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UST.
- (3) Waktu tempuh transfer kredit diperhitungkan sebagai masa studi.

- (4) Transfer kredit dapat dilakukan terhadap mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah sama atau setara.
- (5) Mahasiswa yang akan melakukan transfer kredit harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (6) Program studi dan/atau perguruan tinggi dalam negeri tempat transfer kredit harus terakreditasi minimal sama dan menjalin kerja sama dengan UST.
- (7) Perguruan tinggi di luar negeri yang melaksanakan transfer kredit harus diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Besarnya sks yang dapat ditransferkreditkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Prosedur transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Transfer Kredit.

Pasal 14

Masa dan Beban Studi

- (1) Program sarjana mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (2) Program pendidikan profesi mempunyai beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam dua semester dan dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Program magister mempunyai beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (4) Ketentuan tentang beban studi program pendidikan profesi diatur sesuai dengan usulan program studi penyelenggara dalam keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa baru program sarjana wajib mengambil seluruh paket mata kuliah semester I dan semester II.
- (2) Beban studi mahasiswa program sarjana pada semester III dan berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 4. Ketentuan Pengambilan sks Semester III dan seterusnya Program Sarjana

IPS sebelumnya	Batas maksimal sks
3,00 – 4,00	24 sks
2,50 – 2,99	22 sks
2,00 – 2,49	20 sks
1,50 – 1,99	18 sks
0,00 – 1,49	16 sks

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat yang sudah harus ditempuh dengan nilai minimal D.
- (4) Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai pada semester ketika mata kuliah itu ditawarkan.
- (5) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (6) Dalam hal mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, nilai yang dipakai dalam perhitungan IPK adalah nilai terbaik.

Pasal 16

- (1) Beban studi maksimal mahasiswa program magister setiap semester 15 (lima belas) sks.

- (2) Mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak linier diwajibkan menempuh program matrikulasi.
- (3) Mata kuliah matrikulasi ditetapkan oleh program studi dan disetujui oleh fakultas/direktorat .

Pasal 17

Perwalian dan Perencanaan Studi

- (1) Rektor menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- (2) DPA berkewajiban memantau perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) DPA berkewajiban memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada awal, tengah, dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku dengan memanfaatkan fasilitas portal yang tersedia.
- (4) DPA berkewajiban memberikan status perwalian mahasiswa melalui portal sesuai dengan jadwal.
- (5) DPA berkewajiban memberikan bimbingan untuk menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa.
- (6) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan DPA untuk merencanakan kegiatan pembelajaran semester yang akan ditempuh dengan memanfaatkan fasilitas bimbingan akademik dan KRS *online*.
- (7) Operator program studi mencetak KRS mahasiswa setelah masa pembimbingan akademik berakhir untuk diberi stempel program studi sebagai tanda pengesahan.
- (8) Mahasiswa tidak dibenarkan mengganti/menambah mata kuliah yang sudah disahkan program studi.
- (9) Pembatalan suatu mata kuliah harus disetujui oleh DPA dengan diketahui Ketua Program Studi dan dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan.

Pasal 18

Kuliah Kerja Nyata

- (1) KKN merupakan mata kuliah wajib program sarjana dengan bobot 4 (empat) sks dan dikelola oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).
- (2) KKN dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. KKN Reguler, yaitu KKN yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sasaran yang teridentifikasi melalui tahapan observasi pendahuluan oleh LP3M;
 - b. KKN Ketamansiswaan, yaitu KKN yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan Tamansiswa dengan skala prioritas yang ditetapkan bersama antara UST dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
 - c. KKN Tematik, yaitu KKN yang dilaksanakan dengan tema program tertentu berdasarkan hasil peninjauan dan pendekatan pendahuluan oleh LP3M kepada masyarakat sasaran; atau
 - d. KKN Profesi, yaitu KKN yang dilaksanakan untuk memantapkan dan menguatkan kompetensi lulusan berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (3) Untuk membantu mahasiswa melaksanakan program kerja dan memberikan bimbingan yang diperlukan, Rektor menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berdasarkan usulan Kepala LP3M.
- (4) Dalam membantu tugas pembimbingan, DPL KKN berkoordinasi dengan Petugas Pembimbing Lapangan (PPL).

- (5) Rektor menetapkan pedoman pelaksanaan KKN yang berisi syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan KKN berdasarkan usulan LP3M.
- (6) Kinerja Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) yang didanai Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat dikonversi setara dengan nilai KKN.
- (7) Syarat, ketentuan, dan tata cara konversi sebagaimana disebut ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 19 **Tugas Akhir**

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah wajib lulus berbobot 6 (enam) sks yang terdiri atas:
 - a. penulisan proposal penelitian atau proposal tugas lain yang setara;
 - b. penelitian terbimbing atau tugas terbimbing lainnya;
 - c. penulisan laporan hasil penelitian atau laporan tugas terbimbing; dan
 - d. ujian laporan hasil penelitian atau tugas terbimbing.
- (2) TA untuk program sarjana berupa Skripsi dan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS), dan untuk program magister berupa Tesis.
- (3) Penyusunan tugas akhir diawali dengan Masa Persiapan Tugas Akhir (MPTA) yang diselenggarakan tiap program studi.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan TA adalah 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Prosedur pengusulan judul, pembimbing, proses pembimbingan, serta pelaksanaan ujian diatur melalui

aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SI-TA) di Portal Akademik.

- (6) Dekan/Direktur menerbitkan surat tugas untuk pembimbing TA berdasarkan usulan Ketua Program Studi dengan mengklik aplikasi *business* TA di Portal Akademik.
- (7) Wewenang dan tanggung jawab pembimbing TA diatur sebagai berikut.

Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir	
			Skripsi/TA	Tesis
1	Asisten Ahli	Magister	B	-
		Doktor	M	B
2	Lektor	Magister	M	-
		Doktor	M	M
3	Lektor Kepala	Magister	M	-
		Doktor	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M

M : Melaksanakan

B : Membantu

- (8) Pembimbing TA terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang kajian penelitian atau tugas lain yang setara.
- (9) Syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan TA diatur dalam pedoman TA yang dibuat oleh fakultas atau direktorat.
- (10) Program studi dapat menerbitkan panduan TA untuk mengakomodasi kekhasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikelola oleh program studi tertentu.
- (11) Penyusunan pedoman TA oleh program studi, fakultas, atau direktorat mengacu rumusan capaian pembelajaran

lulusan yang tertuang dalam KKNi sebagai acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) peraturan ini.

Pasal 20

Uji Kompetensi Program Profesi

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ujian teori dan praktik.
- (2) Persyaratan dan pelaksanaan uji kompetensi diatur sesuai dengan kesepakatan lembaga mitra.

BAB V

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 21

- (1) Penilaian pembelajaran mahasiswa dilakukan dengan memilih atau mengombinasikan teknik penilaian yang terdiri atas teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antar berbagai komponen penilaian yang meliputi kehadiran perkuliahan, Nilai Tugas, UTS, dan UAS.
- (3) Nilai akhir mata kuliah praktik atau praktikum diatur tersendiri oleh program studi dan/atau fakultas.
- (4) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (5) Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini kepada mahasiswa melalui portal dan kepada program studi dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan lain yang berlaku.
- (6) Konversi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 3. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran

Klas interval	Huruf Mutu	Angka Mutu	Sebutan
90,00 - 100,00	A	4,00	Dengan Pujian
80,00 - 89,99	A-	3,80	Sangat Baik Sekali
75,00 - 79,99	B+	3,30	Baik Sekali
68,00 - 74,99	B	3,00	Baik
64,00 - 67,99	B-	2,80	Cukup Baik
60,00 - 63,99	C+	2,30	Lebih dari Cukup
56,00 - 59,99	C	2,00	Cukup
40,00 - 55,99	D	1,00	Kurang
00,00 - 39,99	E	0,00	Gagal

Pasal 22

- (1) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dengan cara membagi jumlah angka mutu dengan jumlah sks yang ditempuh pada semester tertentu.

- (2) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam beberapa semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara membagi jumlah angka mutu dengan jumlah semua sks yang sudah ditempuh.

BAB VI EVALUASI MASA STUDI

Pasal 23 Program Sarjana

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 14 (empat belas) semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dan 4 (empat).
- (3) Hasil evaluasi masa studi sebagaimana dimaksud ayat (2), mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. pada akhir semester dua mendapatkan $IPK \geq 2,25$; dan
 - b. pada akhir semester empat mendapatkan $IPK \geq 2,50$.
- (4) Mahasiswa yang telah 12 (dua belas) semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 sks, tidak termasuk TA, diberi Surat Peringatan dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), (3) dan (4) pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 24

Program Magister

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 (delapan) semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester 2 (dua).
- (3) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IP $\geq 3,00$ pada akhir semester dua diberi Surat Peringatan.
- (4) Mahasiswa seperti yang tersebut dalam ayat (3) diperkenankan melanjutkan studi, apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$.
- (5) Mahasiswa yang telah enam semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi, tidak termasuk TA, diberi Surat Peringatan dan diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (4), dan (5) disarankan untuk mengundurkan diri atau tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 25

Cuti Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi selama-lamanya 4 (empat) semester untuk program sarjana dan 2 (dua) semester untuk program magister.
- (2) Cuti studi dapat dilakukan secara berturut-turut untuk selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Izin cuti studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan permohonan mahasiswa yang disetujui Ketua Program Studi dan diketahui Dekan/Direktur.

- (4) Mahasiswa cuti studi wajib memenuhi syarat dan ketentuan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Masa cuti studi diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti studi diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 26

Putus Studi

- (1) Putus Studi mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut.
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan peraturan akademik;
 - c. Melanggar kode etik mahasiswa yang diatur tersendiri dalam buku kode etik; dan
 - d. *Force majeure* yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi.
- (2) Putus studi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui SK Rektor.

BAB VII

KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 27

Kelulusan

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks

- prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (IPK \geq 2,50) dengan nilai D maksimal 5 % dan tanpa nilai E;
- c. Telah memublikasikan Tugas Akhir melalui *Repository* UST;
 - d. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah yang memiliki ISSN dan dapat diakses secara *daring*;
 - e. Telah memiliki skor TOEFL-PBT \geq 400 yang ditunjukkan melalui bukti sertifikat TOEFL-PBT yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel; dan
 - f. Prodi yang memiliki kekhususan, skor TOEFL ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Prodi.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (IPK \geq 3,00) tanpa nilai C, D, dan E;
 - c. Telah memublikasikan Tesis melalui *Repository* UST;
 - d. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah terakreditasi;
 - e. Telah memiliki skor TOEFL-PBT \geq 425 yang ditunjukkan melalui bukti sertifikat TOEFL-PBT yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel; dan
 - f. Prodi yang memiliki kekhususan, skor TOEFL ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Prodi.
- (3) Mahasiswa program profesi dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Telah menyelesaikan beban belajar yang ditetapkan;
 - b. Telah lulus pada uji kompetensi; dan
 - c. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dan institusi mitra.
- (4) Kelulusan pada program sarjana, program profesi, dan program magister ditetapkan melalui surat keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat kelulusan yang dilakukan oleh program studi/fakultas/direktorat .
 - (5) Laporan kelulusan mahasiswa dapat diselenggarakan setiap bulan.
 - (6) Mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan mendaftar wisuda.

Pasal 28

- (1) Kepada lulusan UST diberikan predikat kelulusan yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan masa studi sebagai berikut.
 - a. Program Sarjana

Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	$3,51 \leq IP \leq 4,00$	≤ 9 semester
Sangat memuaskan	$3,51 \leq IP \leq 4,00$	> 9 semester
	$3,00 \leq IP \leq 3,50$	≤ 9 semester
Memuaskan	$3,00 \leq IP \leq 3,50$	> 9 semester
	$2,50 \leq IP \leq 2,99$	-

b. Program Profesi

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Profesi

Predikat	IPK
Dengan pujian	$3,51 \leq IP \leq 4,00$
Sangat memuaskan	$3,01 \leq IP \leq 3,50$
Memuaskan	$2,50 \leq IP \leq 3,00$

c. Program Magister

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Magister

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	$3,76 \leq IP \leq 4,00$	≤ 4 semester
Sangat memuaskan	$3,51 \leq IP \leq 3,75$	≤ 4 semester
	$3,75 \leq IP \leq 4,00$	> 4 semester
Memuaskan	$3,00 \leq IP \leq 3,50$	≤ 4 semester
	$3,50 \leq IP \leq 3,74$	> 4 semester

- (3) Predikat kelulusan **dengan pujian** hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

Pasal 29
Wisuda

- (1) Wisuda program sarjana, program profesi, dan program magister diselenggarakan 2 periode dalam satu tahun akademik.
- (2) Wisuda diselenggarakan melalui rapat terbuka senat yang dihadiri oleh anggota senat, wali mahasiswa, wisudawan/wisudawati dan tamu undangan.
- (3) Syarat mengikuti wisuda diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII

IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR

Pasal 30

- (1) Mahasiswa UST yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah bagi lulusan program sarjana dan magister yang disertai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - b. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya;
 - d. Gelar; dan
 - e. Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Ijazah nasional yang mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
 - b. Logo perguruan tinggi;
 - c. Nama perguruan tinggi;
 - d. Nomor surat keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - e. Program pendidikan tinggi;
 - f. Nama program studi;
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. Nomor induk mahasiswa;
 - j. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;

- m. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. Stempel perguruan tinggi; dan
 - p. Foto pemilik Ijazah
- (3) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) memuat:
- a. Nomor Transkrip Akademik;
 - b. Nomor Ijazah nasional;
 - c. Logo perguruan tinggi;
 - d. Nama perguruan tinggi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. Nama program studi;
 - g. Nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. Nomor pokok mahasiswa;
 - j. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
 - k. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. Nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. Stempel perguruan tinggi;
 - n. Daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, nilai yang telah diperoleh, dan judul tugas akhir; dan
 - o. Indeks prestasi dan predikat kelulusan.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat:
- a. Nomor SKPI;
 - b. Nomor Ijazah nasional;

- c. Logo perguruan tinggi;
 - d. Nama perguruan tinggi;
 - e. Status akreditasi;
 - f. Nama program studi;
 - g. Nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. Nomor pokok mahasiswa;
 - j. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. Peringkat kompetensi kerja sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. Bahasa pengantar kuliah;
 - q. Sistem penilaian; dan
 - r. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik lulusan UST, mencakup prestasi di bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal
- (6) Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sertifikat Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran profesi, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan (8) memuat:
- a. Nomor Sertifikat Profesi;

- b. Logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Nonkementerian), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Nama program studi;
 - e. Izin program studi;
 - f. Nama lengkap pemilik Sertifikasi Profesi;
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikasi Profesi;
 - h. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. Jenis pendidikan profesi; dan
 - k. Program pendidikan profesi atau spesialis.
- (9) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (10) UST menerbitkan Sertifikat Kompetensi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP UST) yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi lulusan yang memiliki keahlian dalam cabang ilmunya.
- (11) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 memuat:
- a. Nomor Sertifikat Kompetensi;
 - b. Logo perguruan tinggi dan nama lembaga sertifikasi profesi;
 - c. Nama program studi;
 - d. Nama perguruan tinggi dan nama lembaga sertifikasi profesi;
 - e. Nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;

- f. Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi; dan
 - h. Sistem pengujian.
- (12) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 31

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik sarjana diatur sesuai dengan bidang keahlian sebagai berikut.

Tabel 8. Gelar Akademik Sarjana

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
1	a. Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.E.
	b. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E.
2	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
3	a. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
	b. Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
4	a. Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
	b. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
5	a. Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	b. Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	c. Seni Rupa	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	d. Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	e. Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
	f. Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	g. Kesejahteraan Keluarga	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	h. Teknik Mesin	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	i. Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

- (3) Gelar akademik magister diatur sesuai dengan kelompok program studi sebagai berikut.

Tabel 9. Gelar Akademik Magister

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
1	Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
2	Pendidikan		
	a. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
	b. Manajemen Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
	c. Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.

- (4) Gelar akademik program profesi diatur sebagai berikut.

Tabel 10. Gelar Akademik Profesi

No.	Bidang Keahlian	Gelar
1	Pendidikan Bahasa Inggris	Guru Profesional
2	Pendidikan Seni Rupa	Guru Profesional
3	Pendidikan Matematika	Guru Profesional
4	Pendidikan Fisika	Guru Profesional
5	Pendidikan Teknik Mesin	Guru Profesional
6	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Guru Profesional
7	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Guru Profesional
8	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)	Guru Profesional

No.	Bidang Keahlian	Gelar
9	Pendidikan IPA	Guru Profesional

- (5) Gelar akademik program sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama lulusan.
- (6) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan tentang gelar profesi sebagaimana disebut pada ayat (6) pasal ini diatur dengan surat keputusan Rektor.

BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 32

- (1) UST melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) UST melaksanakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan sendiri oleh UST selanjutnya disebut Standar Mutu UST.
- (4) Pemenuhan Standar Mutu UST melalui mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui audit mutu internal.

- (6) Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh UST dan Kemenristek Dikti merupakan sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.
- (7) SPMI dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas/direktorat, dan program studi.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu internal di tingkat universitas dikoordinasikan oleh LPM dengan tugas pokok merancang, merencanakan, mengkoordinasi, mengembangkan standar mutu, dan melaksanakan audit serta melaporkannya secara berkala kepada Rektor.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas/direktorat dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/SPMD).
- (3) Tugas pokok SPMF/SPMD yaitu:
 - a. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi Fakultas/Direktorat sesuai dengan renstra yang berlaku;
 - c. Melaksanakan mekanisme kontrol pencapaian visi dan misi Fakultas/Direktorat;
 - d. Bersama Gugus Mutu Program Studi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - 1) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - 2) kemahasiswaan;
 - 3) sumber daya manusia;

- 4) keuangan, sarana dan prasarana;
 - 5) pendidikan;
 - 6) penelitian;
 - 7) pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.
- e. Membantu Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
 - f. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dan disampaikan kepada Dekan/Direktur; dan
 - g. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat.
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat program studi dikoordinasikan oleh Gugus Mutu Program Studi (GMP).
- (5) Tugas pokok GMP yaitu:
- a. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat program studi dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi program studi sesuai dengan renstra yang berlaku;
 - c. Melaksanakan *review* mutu soal ujian, RPS, materi pembelajaran, tugas akhir, dan pengujian dari luar (*external examiner*);
 - d. Bersama SPMF/SPMD mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - 1) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - 2) kemahasiswaan;
 - 3) sumber daya manusia;
 - 4) keuangan, sarana dan prasarana;
 - 5) pendidikan;

- 6) penelitian;
 - 7) pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.
- e. Membantu Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
 - f. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dan disampaikan kepada Ketua Program Studi; dan
 - g. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat program studi.

BAB X KODE ETIK

Pasal 34

- (1) UST memiliki kode etik yang menjadi dasar perilaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Kode etik terdiri atas: kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam buku kode etik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Akademik UST yang lalu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2019



Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 001

